BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berorientasi pada laba (*profit*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha Bank Syari'ah. Laba Bank Syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, Bank Syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat (dana pihak ketiga), serta dana modal pemilik/pendiri Bank Syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.[16]

1. Tabungan *Wadiah*

a. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip

[16] Muhammad, *Manajemen Dana bank Syariah*. (Yogyakarta:EKONISIA, 2005), hal. 101

penarikan melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumapai dalam Pasal angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad *Wadiah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[17]

Undang-undang No.10 Tahun 1998 mengemukakan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[18]

1) Tabungan mempunyai dua unsur yaitu :
   a) Penarikannya dengan syarat tertentu, yang berarti bahwa simpanan dalam bentuk tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh nasabah penyimpan dan bank. Misalnya, ada persyaratan bahwa nasabah pentimpan dapat melakukan penarikan simpanan setiap waktu baik dalam jumlah yang dibatasi atau tidak

[17] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 92

[18]Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007) ,hal. 84

dibatasi, atau penarikannya hanya dapat dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu.

2) Tabungan mempunyai dua unsur yaitu :

a) Penarikannya dengan syarat tertentu, yang berarti bahwa simpanan dalam bentuk tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh nasabah penyimpan dan bank. Misalnya, ada persyaratan bahwa nasabah pentimpan dapat melakukan penarikan simpanan setiap waktu baik dalam jumlah yang dibatasi atau tidak dibatasi, atau penarikannya hanya dapat dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu.

b) Cara penarikannya. Dalam hal ini penarikan simpanan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh si nasabah penyimpan atau orang lain yang dikuasakan olehnya dengan mengisi slip penarikan yang berlaku di bank yang bersangkutan. Namun demikian, penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[19]

3) Cara dan sifat tabungan adalah sebagai berikut:

a) Menabung pada boks, celengan, brankas, dan lain-lainnya.

Sifatnya nonproduktif (*hoarding*), artinya tidak menambah penghasilan bagi penabungnya. Penabungan cara ini dilakukan

[19] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.(Jakarta:kencana,2008) hal.48

oleh pemilik uang karena mungkin tidak mengetahui atau tidak ada sarana penabungan yang produktif atau juga karena tidak percaya pada sistem parbankan dikarenakan banyaknya uang yang dilikuidasi.

b) Menabung pada perbankan, seperti pada giro, buku tabungan, deposito.

Sifatnya efektif produktif, artinya penabung akan menerima bunga atas tabungannya. Jadi menambah penghasilan bagi penabungnya. Tabungan macam ini sangat berarti untuk menambah penawaran modal perbankan.[20]

4) Tabungan syariah

Merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Hampir sama dnegan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadiah* sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

[20] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 70

b. *Al- Wadiah*

Al- Wadiah dalam tradisi *Fiqh* Islam diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.secara umum ada 2 jenis *Al- Wadiah* yaitu :

1) *Wadiah yad al-amanah*

Merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titioan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan Syariah berupa produk *safe deposite box*.[6]

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Harta atau barang yang dititpkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang

[6] Sri Nurhayati (dkk), *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2015) hal. 130

memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box.*[7]

2) *Wadiah yad al- dhamanah*

Merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.[8]

Dalam bukunya Adiwarman (2010 :107) menuliskan bahwa " prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah dhamanah* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh di manfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadiah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Pada dasarnya tujuan dalam pendirian bank syariah adalah untuk mencari keuntungan. Jadi dalam produk tabungan, perbankan menggunakan akad *wadiah dhamanah* yang mana dana titipan dari pemilik dana akan di putar kembali atau disalurkan pada produk pembiayaan dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

---

[7] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (*Jakarta:Gema Insani Press,2001), hal. 148

[8] Sri Nurhayati (dkk), *Akuntansi Syariah di Indonesia* …….. hal. 130

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfatkan oleh penerima titipan.
b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
c. Produk perbankan yangs sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadiah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Ada beberapa landasan syariah yaitu:

1) Al-Qur'an

*إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّواالأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…" ***(An-Nisaa'*:58)**

*...فإِنَّ أَمِنَ بَعَضًافأُوَدِّألَّذِى أوْتُمِنَ أَمَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…" **(*al-Baqarah:* 283).**

2) Al- hadist

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah saw pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah saw memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah saw seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun."

Rasulullah saw berkata, *"Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar."* **(*HR Muslim)*[9]**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW sebelum hijrah masih menyimpan beberapa titipan ahli makkah.

[9] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori….,*hal. 85

Ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menyarankan kepada Ummu Aiman dan ia (Ummu Aiman) menyuruh Ali bin Abi Thalib yang tertinggal dibelakang untuk mengembalikan beberapa titipan tersebut kepada yang berhak.

Hadis tersebut merupakan landasaى hukum tekstual tentang wadi'ah. Dari sini tersurat *wadiah* (titipan) tidak terjadi pembatasan waktu. Artinya, akad *wadiah* dapat berakhir dikarenakan sebagian pihak berniat untuk mengalhirinya. Walaupun dari hadis tersebut di atas menunjukan pihak yang dititipi yaitu Rasulullah SAW yang berinisiatif mengakhiri *wadiah* disebabkan akan hijrah. Hadis ini sangat penting untuk dijadikan landasan pada saat pembahasan tentang praktik *wadiah* di bank syari'ah. Siapa pihak yang lebih dominan berinisiatif untuk mengakhiri dalam produk tabungan *wadiah,* yaitu nasabah (penitip) bukan bank (pihak yang dititipi).[10]

c. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* (*non remunerated deposit* atau *saving account*) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.

Menurut Adiwarman Karim (2010:345) Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah,* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Ascarya dalam bukunya Akad dan Produk Bank Syriah mengemukakan bahwa tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening

[10] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta:Teras,2012), hal. 127

tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro *wadi"ah* tapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yah adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yah adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard* maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak dipersyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.[11]

Karakteristik tabungan *wadiah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensioanl ketika nasabah penyimpan diberi garansi

[11] Nike Nur Anggraini, Skripsi "*Pengaruh Tabungan Wadiah dan Mdal yang dimilki Terhadap Laba Bank Mega Syariah Periode 2013-2015",* Iain Tulungagung.

untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadiah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadiah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadiah* sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadiah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadiah.* Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.[12]

d. Landasan Hukum Tabungan Wadiah

1. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah.*

[12] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*,…..hal. 115

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, *wadiah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang mentimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

3) Pasal 1 angka 21 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun praktik produk tabungan dengan akad *wadiah* dapat dirinci sebagai berikut:

1. Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang tidak berbadan hukum, perwalian, serta rekening jaminan.
2. Jumlah setoran awal saldo minimal per bulan disesuaikan dengan kebijakan bank. Terdapat Bank Umum Syariah yang mewajibkan setoran awal minimal Rp. 500.000, saldo minimal Rp. 50.000,- dan menetapkan administrasi terhadap

penggunaan ATM (*Automatic Teller Machine)* sebesar Rp. 5.000,- sd 10.000,- setiap bulan.

3. Dana tabungan dapat diambil sesuai dengan permintaan nasabah (*on call)* tanpa batasan waktu, dan setiap transaksi tercatat dalam buku tabungan (*passbook).*
4. Nasabah mendapatkan imbalan (*athaya*) dari pihak bank, sebagai konsekuensi dananya diperdayakan oleh bank.[13]

e. Implementasi Prinsip *Wadiah* dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah.

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep wadi‟ah dan mudharabah. Aplikasi akad *wadiah* dan *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah. Dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadiah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebegai penitip dana.

[13] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, ……hal. 137

2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah menegnai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadiah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/ cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan dan penutupan rekening.
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
7. Dana tiitpan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Dalam bukunya Adimarwan Karim (2010:346) dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : (1) bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, (2) Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, (3) Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadiah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko

kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan wadiah ini.

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun djalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefiisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Sedangkan menurut M. Syafi'I Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan UU no. 7 th. 1992, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat

dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. (2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*. (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.(4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang* dan *qardh*. (5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.[14]

Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan,yaitu sebagai berikut:

1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah

[14] Yenti Afrida, Jurnal"*Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", Jurnal ekonomi dan bisnis Islam*, Vol.1 No.2. 2016

diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan *(profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Adapun Unsur- Unsur Pembiayaan sebagai berikut :

1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan *(shahibul maal)* dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi *mudharib.*
3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib*

kepada *shahibul maal.* Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen.[15]

b. Jenis- Jenis Pembiayaan

1) Jenis Pembiayaan dilihat dari tujuan :

a) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

b) Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

2) Jenis Pembiayaan dilihat menurut tujuan penggunaan :

a) Pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.

b) Pembiayaan investasi, pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah untuk pabrik

[15] Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),* hal 715- 716

c) Pembiayaan konsumsi, pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli,menyewa, atau dengan cara lain. Yang termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan, pembiayaan untuk pembayaran sewa rumah, pembelian alat-alat rumah tangga[16]

c. Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa murabahah berasal dari kata *rabiha-yarbahu ribbun* yang berarti tambahan (dalam jual beli). *Murabahah* berarti jual beli berdasarkan modal dengan tambahan tertentu (keuntungan). *Ba'i al murabahah* atau jual beli murabahah termasuk dalam kelompok *al-buyu' al-amanah* bersama dengan *ba'i at-tauliyah, ba'i al-wadhi'ah, ba'i alIsyraak*. Dalam *Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islami ba'i al-Murabahah* diartikan sebagai bentuk jual beli dengan tambahan (keuntungan) dari harga pokok.

Dalam bukunya Adiwarman Karim (2010:98) *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual- beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambahi keuntungan (*margin).*

Terdapat berbagai macam definisi tentang *ba'i al-Murabahah.* Di antaranya *al-Murabahah* berarti jual beli dengan harga awal dengan

[16] *Ibid*, hal 718-721

tambahan keuntungan. Definisi lain dari *ba'i al-Murabahah* adalah pertukaran barang dengan harga awal dan ditambah keuntungan. Ibnu Rusyd mendefinisikan *ba'i al-Murabahah* sebagai jual beli di mana penjual menyebutkan kepada pembeli harga barang yang diperoleh oleh penjual dan dipersyaratkan kepada penjual untuk mengambil keuntungan yang berupa dinar atau dirham.[17]

Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.[18]

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a) Al- Quran

Firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 275 :

وَأ حَلَّ اللهُ البَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : " *dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (**QS. *Al- Baqarah:* 275)**

[17] Royyan Ramdhani Djayusman, "*Murabahah antara Teori dan Praktik: Analisis Fiqh dan Keuangan". Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol 6 No 2, Maret 2012, hal 276-277.

[18] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*,…..hal. 82-83

b) *Al- Hadist*

Sabda *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam: "Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur".* (***HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).***

c) *Al- Ijma*

Transaksi ini sudah dipraktikkan di berbagai tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Itu berarti para ulama menyetujuinya. Kaidah *fiqih* menyatakan:

ا لأصلُ فيِ المُعَامَلاَتِ الإبَاحَةُ إلاَّ أنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِ يْمِهَا

"*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*."

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai berikut :

1) Nomor 4/DSN-MUI IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah.*
2) Nomor 13/DSN-MUI IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah.*
3) Nomor 4/DSN-MUI IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah,* Nomor 17/DSN_MUI IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda- Nunda Pembayaran.
4) Nomor 23/DSN-MUI/ III/ 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah.*

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun rukun *Murabahah* sebagai berikut :

a) Penjual, merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang diperjualbelikan, kepada konsumen atau nasabah.
b) Pembeli, merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transasksi dengan penjual.
c) Objek jual beli, merupakan barang yang diperjualbelikan.
d) Harga, merupakan nilai tukar dari barang yang akan dijual.
e) *Ijab Qabul*, berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam.[19]

Adapun syarat *murabahah* sebagai berikut :

a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
c) Kontrak harus bebas dari riba
d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi disini terlihat adanya unsur keterbukaan.[20]

---

[19] Adimarwan Karim, *Ekonomi Islami Suatu Kajian*….., hal. 94
[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori* ….,hal.102

4. Pembiayaan *Murabahah* dalam Perbankan

Bank- bank Syariah pada umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Syariah prinsipnya didasarkan pada 2 elemen pokok:

a. Harga beli serta biaya yang terkait, dan
b. Kesepakatan atas laba.

Ciri dasar kontrak *murabahah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai berikut :

a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya- biaya terkait dan tentang harga asli barang dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya.
b. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual serta penjual mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
c. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
d. Pembayaran ditangguhkan.

Mekanisme transaski *murabahah* dalam perbankan dapat dilihat dalam skema di bawah ini.

Skema 2.1

Mekanisme Transaski *Murabahah*

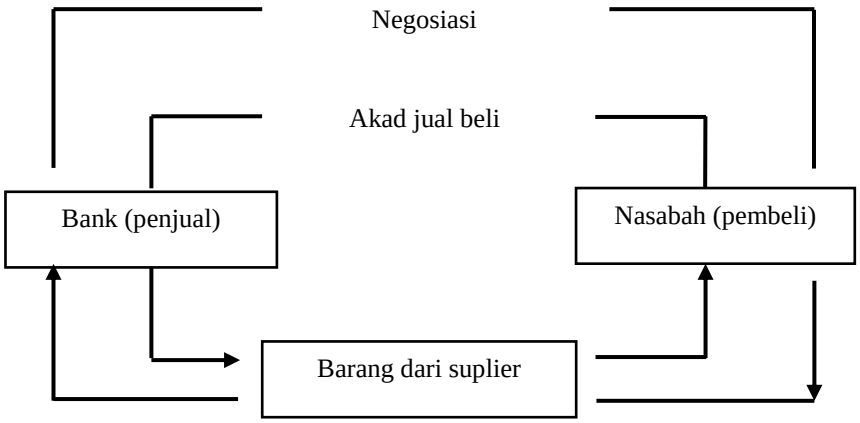

Dalam transaksi ini bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

a. Nasabah datang ke bank Syariah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan atas barang tertentu (misalnya barang "X") yang dimiliki
b. Bank mengumpulkan informasi mengenai barang "X" dari supplier baik spesifikasi mampu harga barang "X" (harga pokok bank)
c. Atas informasi ini kemudian bank dan nasabah melakukan negoisasi harga (harga pokok dari supliyer ditambah keuntungan untuk bank dan biaya-biaya administrasi) serta cara pembayarannya.

d. Pembayaran yang dilakukan dengan angsuran hanya sebesar kenaikan dari harga pokoknya saja sedang pinjaman pokok (harga pokok) dikembalikan pada saat jatuh tempo perjanjian.

e. Apabila negoisasi telah menghasilkan kata sepakat selanjutnya dibuat akad jual beli yang ditanda tangani kedua belah pihak. Selanjutnya bank membeli barang "X" dari supplier secara tunai dan dikirim kepada nasabah. Selanjutnya nasabah menyelesaikan pembayaran secara angsuran kepada bank.[21]

Dalam bukunya Adimarwan (2010:115) Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

Bank dapat memberikan potongan kepada nasabah yang membayar barang dengan mencicil jika mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo

3. Modal

a. Pengertian Modal Bank

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya.

[21] Maulidi Ali AC, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah,* (Jakarta Timur : Alim's Publis), 2014, hal. 165

Menurut Slamet Riyadi (2004:51) “modal adalah dana yang berasal dari pemilikbank atau pemegang saham ditambah dengan aigo saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank”. Dana bank terdiri dari dana (modal) sendiri dan dana asing. Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber ekstern dan sumber intern. Sumber ekstern berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sedangkan sumber intern berasal dari pemilik dan bank itu sendiri. Sumber ekstern disebut modal asing, sifatnya sementara dan bunganya dibayar. Sumber *intern* disebut juga modal sendiri, sifatnya tetap dan tidak membayar bunga, jadi tidak ada beban tetapnya.[22]

Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*) .Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai ‘*senior capital*’ yakni modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/ simpanan masyarakat.

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana/simpanan masyarakat yang kemudian disalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut.

[22] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, ……hal. 96

b. Fungsi Modal

Menurut Johnson and Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi. Yaitu:

1) Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
2) Sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu ansabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur.
3) Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan *return on investment* diantara bank-bank yang ada.[23]

[23] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …… hal.10

c. Jenis-jenis Modal

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yang didasarkan pada standart yang ditetapkan oleh Bank *For International Settlements* yang berkedudukan di Brussel Belgia ada dua jenis modal bank, yaitu:

1) Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, yang rincian komponennya sebagai berikut:

   a) Modal Inti

      Terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:

      1) Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.

      2) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya di pasar perdana.

      3) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum

pemegang saham atau rapat anggota sesuai ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.

4) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
5) Laba yang ditahan (*retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.
6) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan bemulm ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
7) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun tahun buku berjalan setelah dikurangi hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu: modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan pada anak-anak perusahaan tersebut yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain,

lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

b) Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

1) Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan *director* jenderal pajak.
2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.
3) Modal kuasi yang menurut Bank *for International Settlements* disebut *hybrid (debt/equaty)* capital instrument, yaitu modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.
4) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat - syarat sebagai berikut:
   a. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman;

b. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh;

d. Minimal berjangka waktu 5 tahun;

e. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tersebut tetap sehat; dan

f. Hak tagihnya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).[24]

2) Modal kantor cabang Bank Asing.

Yang dimaksud dengan modal bagi kantor cabang bank asing adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia (*net head office funds).* Dana bersih tersebut merupakan selisih antara saldo penanaman kantor pusat dan kantor cabangnya diluar, dengan saldo penanaman kantor-kantor cabangnya di Indonesia pada kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia (aktiva).[25]

---

[24] Frianto pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank,* …….. hal. 33

[25] Ibid…,hal 28

4. Laba

a. Pengertian laba

Laba operasional merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama setelah di kurangi dengan biaya operasional pada periode tertentu. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Soemarso (2004: 227) mengemukakan bahwa "laba merupakan selisih antara laba kotor dan beban usaha disebut laba usaha (*income from operation)* atau laba operasi *(operating income*)".[26]

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al–Qur'an, As–Sunnah, dan pendapat ulama–ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.

b. Laba Menurut Islam

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan nonkeuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi islam menerangkan bahwa syariat islam sudah

---

[26] Siti Fatimah, *Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional*, (Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014))

menckup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Di dalam islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ulama *salaf* dan *khalaf*. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria -kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat. Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam:

1) Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan.
2) Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber –sumber alam.
3) Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
4) Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembaikan.

c. Tujuan dan Manfaat Laba bagi Perbankan

Laba merupakan tujuan suatu perbankan dengan alasan sebagai berikut:

1) Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut dimata masyarakat.
2) Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
3) Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal *(investor)* untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan / ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.[27]

Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :

1) Untuk kelangsungan hidup (*survive).* Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikannya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
2) Berkembang atau bertumbuh *(growth)* semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil

[27] O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Bogor : Ghalia Indonesia) hal, 152

menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi

3) Melaksanakan tanggung jawab sosial (*coorporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.[28]

d. Karakteristik laba

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1) Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi,
2) Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu,
3) Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan,
4) Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan
5) Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching)* antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.[29]

---

[28] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, …… hal. 17

[29] Miftahurrohmah, *Pengaruh Tabungan Wadi"ah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT Bank Rakyat Indonesia Syariah* Tbk, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2014)

5. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.[30] Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak memberikan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah atau imbalan yang diberikan kepada nasabah tergantung akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah, baik yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Akad yang terdapat pada perbankan syariah harus berdasarkan syarat dan rukun akad yang ada.

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 21, dinyatakan bahwa: "Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup

[30] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah edisi revisi*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), hal. 13

kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".[31]

b. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Terdapat beberapa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu sebagai beikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Jenis Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Landasan hukum	Al Qur'an dan Hadist + hukum positif	Hukum positif
Basis operasional	Bagi hasil	Bunga
Skema produk	Berdasarkan syariah, misalnya mudharabah, wadiah, murabahah, musyarakah dan sebagainya	Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
Perlakuan terhadap dana masyarakat	Dana masyarakat merupakan titipan / investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/diusahakan terlebih dahulu	Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
Sektor penyaluran dana	Harus yang halal	Tidak memperhatikan halal / haram
organisasi	Adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada DPS
Perlakukan akuntansi	*Accrual* dan *cash basis* (untuk bagi hasil)	*Accrual basis*

Sumber : syariahmandiri.co.id[32]

c. Keunggula dan Kelemahan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan antara lain sebagai berikut:[33]

---

[31] Wa Ode Lili Suryani, *Pengaruh Konsumen Mengenai Bank Syariah pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar*, http://liliwaode.blogspot.co.id. Diakses pada hari kamis, tanggal 4 Juli 2019, pukul 13:00

[32]Mandir syariah, *Perbankan Syariah : Perkembangan dan Penjelasan, https://syariahmandiri.co.id/2010/10/perbankan-syariah-perkembangandan-penjelasan/*, Diaksesada hari jum;at, tanggal 4 Juli 2019, pukul 13.30

1) Keunggulan Bank Syariah adalah:
   a) Mekanisme Bank Syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
   b) Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.
   c) Bank Syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya
   d) Bank Syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah.
   e) Terhindar dari praktik money laundry.
2) Kelemahan Bank Syariah adalah:
   a) Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap i'tikad baik.
   b) Metode bagi hasil memerlukan perhitungan rumit, sehinga resiko salah hitung lebih besar dari pada bank konvensioanal.
   c) Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada bank konvensional.

---

[33] Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hal. 45-47

d) Produk-produk Bank Syariah belum biasa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif, karena manajemen Bank Syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan, dengan variasi produk yang terbatas.

e) Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.

Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah dasar beroperasinya bank Islam. Prinsip yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga dan tidak mengenal peminjaman uang, tetapi mengenal konsep kemitraan atau kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Dalam menjalankan operasionalnya, fungsi bank syariah terdiri atas:[34]

1) Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

2) Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana *(sahibul mal)* sesuai arahan yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).

[34] Herry Susanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 127-128

3) Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pengelola fungsi sosisal, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaaluran dana kebajikan.

d. Prinsip- Prinsip Produk Bank Syariah

Adapun prinsip-prinsip operasional produk bank syariah adalah sebagai berikut:[35]

1) Prinsip *mudharabah*

Perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (sahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudhorib) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang akan timbul ditanggung oleh pemilik dana selama tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a) *Mudharabah mutlaqah*, yaitu mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk pilihan investasi yang dikehendaki.

[35] *Ibid*, hal. 128

b) *Mudharabah muqayyaddah*, yaitu arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pengelola atau pelaksana.

2) Prinsip *musyarakah*

Perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati, musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus pad akhir masa proyek

3) Prinsip *wadi'ah* atau titipan

Pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kemabali, dan pihak pertama dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan, wadi'ah dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a) *Wadi'ah ya dhamanah*, penerima titipan berhak mempergunakan dana atau barang titipan untuk dipergunakan tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip, namun tetap dengan kesepakatan dapat diambil setiap saat jika diperlukan.

b) *Wadi'ah amanah*, pihak pemberi titipan tidak memperbolehkan pihak penerima titipan untuk mempergunakan barang atau dana yang dititipkan.

4) Prinsip *Ijarah*

Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewanya berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

5) Prinsip jual beli yang terdiri dari sebagai berikut:

a) *Murabahah*, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual yang menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.

b) *Salam*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan

barang diserahkan

c) *Ishtisna'*, yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli. Pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.

6) Prinsip kebajikan, penerimaan dan penyaluran dana dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan sebagainya serta penyaluran al-qardul hasan, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok pinjaman.

Adapun prinsip produk-produk syariah dalam penyelenggaraan jasa-jasa perbankan :[36]

1. *Kafalah*

   Akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

2. *Wakalah*

   Akad perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan/jasa tertentu.

3. *Hiwalah*

   Akad pemindahan piutang nasabah kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut.

[36] *Ibid*, hal. 129

4. *Ar-Rahn*

Menahan salah satu harta milik nasabah yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

5. *Al-Qardh*

Pemberian harta kepada nasabah yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

6. *Sharf*

pertukaran (jual beli) mata uang yang berbeda dengan pembayaran segera berdasarkan kesepakatan harga sesuai denga harga pasar pada saat pertukaran.

B. Peneliti Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang "Pengaruh Tabungan *Wadiah,* Pembiayaan *Murabahah* dan Modal yang dimiliki terhadap Laba pada PT. Bank Mega Syariah.

Skripsi Siti Fatimah, yang bertujuan untuk menguji "Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional PT BPRS Baktimakmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tabungan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional. (2) Deposito

tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional. (3) Pembiayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional.[37]

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti. Persamaannya terletak pada variabel tabungan dan laba. Perbedaannya terletak pada variabel X2 yaitu, dalam penelitian ini menggunakan tabungan *wadiah* sedangkan dalam penelitian Siti menggunakan variabel tabungan. Laba yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laba bersih sedangkan dalam penelitian Siti menggunakan laba operasional.

Skripsi Miftahurrohmah, yang bertujuan untuk menguji "Pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk". Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. periode 2011-2013. Dari hasil analisis, dengan alat bantu spss versi 16.0 menggunakan analisis regresi linear berganda yang menghasilkan tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan memiliki hubungan searah dengan laba. Hasil uji t menunjukkan bahwa tabungan *wadiah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba, begitu pun dengan pembiayaan *mudharabah* yang juga berpengaruh signifikan terhadap laba. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 85% menunjukkan variabel tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah*

[37] Siti Fatimah, *Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional PT BPRS Baktimakmur,* (Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi: 2014)

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laba pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk.[38]

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Miftahurrohmah. Persamaannya terletak pada variabel X1 dan Y yaitu variabel tabungan *wadiah* dan laba. Perbedaannya terletak pada variabel X2, yaitu jika dalam penelitian Mifta menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan *murabahah.*

Skripsi Ayu Arina Rohmatin, yang bertujuan untuk menguji "Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014". Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, (1) variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia (BMI), (2) variabel Rasio Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia (BMI), (3) variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional dan Rasio Kecukupan Modal secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia (BMI).[39]

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama sengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu. Persamaannya terletak pada variabel modal

---

[38] Miftahurrohmah , *Pengaruh Tabungan Wadi"ah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk*, (Skripsi tidak diterbitkan:2014)

[39] Ayu Arina Rohmatin, *Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014,* (Skripsi tidak diterbitkan:2014)

dan laba. Perbedaan terletak pada variabel X1, jika dalam penelitian sekarang menggunakan variabel tabungan *wadiah* sedangkan dalam penelitian Ayu menggunakan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan, dalam penelitian Ayu menggunakan variabel Rasio Kecukupan Modal sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel Modal yag dimiliki.

Jurnal Cut Marliana, yang bertujuan untuk menguji "Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan *Non Perfoming Finance* Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Perbankan Syariah Di Indonesia". Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa (1) Biaya operasional, dana pihak ketiga dan *non perfoming finance* secara bersama- sama memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah. (2) biaya operasional berpengaeuh terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah. (3) dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah. (4) *non perfoming finance* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah. [40]

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian Cut Marliana, persamaan terletak pada variable Y laba. Dan perbedaan nya jika pada penelitian ini menggunakan variabel tabungan *wadiah,* sedangkan pada penelitian cut marliana menggunakan variabel dana pihak ketiga.

Jurnal Farida Purwaningsih, yang bertujuan untuk menguji "Pengaruh tabungan *mudharabah,* pembiayaan *mudharabah musyarakah* dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba studi pada bank jatim syariah pada periode

[40] Cut Marliana, *Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan Non Perfoming Finance Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Perbankan Syariah Di Indonesia.* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 1, 2016)

2007- 2015. Dari hasil uji hipotesis dapat di simpulkan bahwa (1) tabungan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bank jatim syariah. (2) pembiayaan *mudharabah musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank jatim syariah (3) pendapatan operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank jatim syariah. (4) tabungan *mudharabah,* pembiayaan *mudharabah musyarakah* dan pendapatan operasional lainnya bersama- sama secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank jatim syariah.[41]

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian farida purwaningsih, persamaannya sama- sama menggunakan variabel Y laba. Dan perbedaannya jika penelitian ini menggunakan tabungan *wadiah* dan pembiayaan *murabahah,* pada penelitian farida purwaningsih menggunakan variabel tabungan *mudharaba*h dan pembiayaan *mudharabah musyarakah.*

Skripsi Maya Indah Yani, yang bertujuan untuk menguji " Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT AL- Aqobah Pusri Palembang Periode 2013- 2015. Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa, (1) Pembiayaan *Murabahah* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan BMT AL- Aqobah Pusri Palembang (2) tabungan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan BMT AL- Aqobah Pusri Palembang. (3) Pembiayan *Murabahah* dan Tabungan

[41] Farida Purwaningsih, *Pengaruh tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah musyarakah dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba studi pada bank jatim syariah pada periode 2007- 2015*. (jurnal An- Nisbah Vol.2 No. 2. 2016)

bersama- sama secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan BMT AL- Aqobah Pusri Palembang.[42]

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh maya. Persamaan nya terletak pada variabel tabungan dan pembiayaan *Murabahah*, untuk perbedaannya terletak pada istilah kata yang digunakan pada variabel Y, jika pada penelitian ini mengguanakan variabel (Y) Laba , pada penelitian maya menggunakan variabel (Y) Pendapatan.

Skripsi Puji Rahayu, yang bertujuan untuk menguji "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan *Corporate Social Responbility* (CSR) Sebagai Variabel *Intervening".* Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa, (1) pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat CSR. (2) pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabiltas ROA. (3) CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. (4) CSR dapat memediasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas ROA.[43]

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian puji, Persamaannya terletak pada variabel pembiayaan *murabahah*. Perbedaan terletak pada variabel Y, jika dalam penelitian sekarang menggunakan istilah laba sedangkan dalam penelitian puji menggunakan istilah profitabilitas.

---

[42] Maya Indah Yani, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT AL- Aqobah Pusri Palembang Periode 2013- 2015* (skripsi diterbitakn :2016).

[43] Puji Rahayu, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Corporate Social Responbility (CSR) Sebagai Variabel Intervening*. (skripsi diterbitkan : 2017)

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variable dependen (Pengaruh tabungan wadiah pembiayaan murabahah dan modal yang dimiliki) dengan variable independen (Laba) diatas, maka dapat dikembangkan kerangka konseptual berikut ini :

Skema 2.2

Kerangka Konseptual

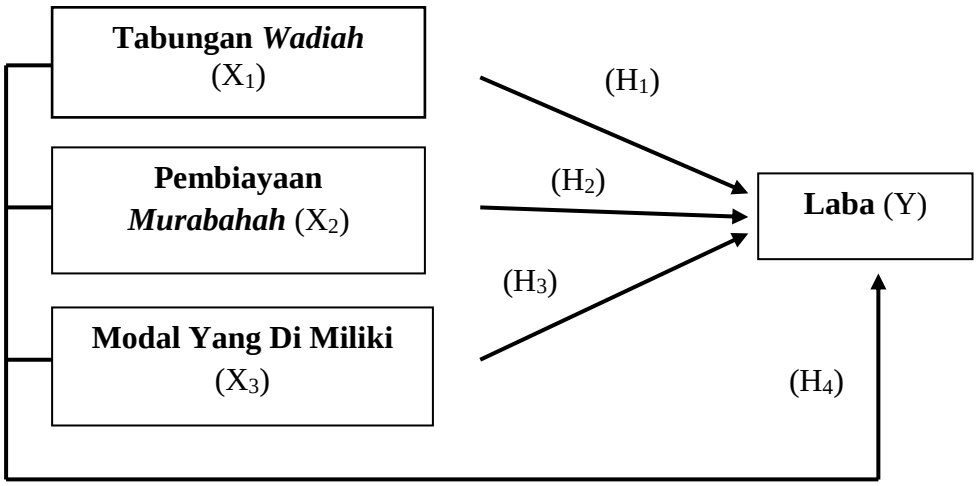

Keterangan :

H_1 : Tabungan *wadiah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Mega Syariah. H_1 didukung oleh teori yang menyatakan bahwa mencari dan menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank. Sebab volume dana yang dihimpun akan menentukan pula volume dana yang dapat dioperasikan oleh bank tersebut dalam bentuk

pembiayaan.[44] Dan juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh miftahurrohmah yang menyatakan bahwa tabungan *wadiah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba.[45]

$H_{2:}$ Pembiayaan *murabahah* secara simultan berpengaruh signifikanterhadap laba. H_2 di dukung oleh teori yang menyatakan penyaluran dana merupakan hal yang menjadi penting karena terkait laba yang diperoleh merupakan hasil dari perputaran dana yang salah satunya berasal dari tabungan *wadiah* untuk di salurkan kembali melalui pembiayaan *murabahah*. Sehingga dapat memaksimalkan laba yang di peroleh. Semakin banyak dana yang di salurkan melalui pembiayaan, semakin besar pula nilai laba yang akan di peroleh oleh bank. Selain itu juga di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh endah rahayuningsih yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba.[46]

H_3: Modal yang dimiliki secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba pada bank mega syariah. H_3 di dukung oleh teori yang menyatakan bahwa modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan

---

[44] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan…* hal. 16

[45] Miftahurrohmah , *Pengaruh Tabungan Wadi"ah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk*, (Skripsi tidak diterbitkan:2014)

[46] endah rahayuningsih, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap laba bank mega Syariah periode 2007-2017*, Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018

terjadinya resiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat.[47] Dan juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh nike nur anggraini yang menyatakan bahwa modal yang dimiliki berpengaruh negative dan signifikan terhadap laba.[48]

H_4: Tabungan *wadiah* pembiayaan *murabahah* dan modal yang dimiliki secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba da Bank Mega Syariah. H_4 di dukung oleh penelitian miftahurrohmah yang menyatakan bahwa Tabungan *Wadiah* dan Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proporsi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variabel (generalisasi konsep yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.[49] Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_1 : Adanya pengaruh signifikan tabungan *wadiah* secara parsial terhadap laba Bank Mega Syariah.

---

[47] Muhammad, *Manajemen Dana* ……,hal. 10

[48] Nike nur Anggraini, *Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Modal Yang Dimiliki Terhadap Laba Bank Mega Syariah Periode 2013-2015*. (skripsi diterbitkan 2016)

[49] Puguh Suharsono, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis : Pendekatan Dan Praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009) hal. 46

H_2 : Adanya pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap laba pada Bank Mega Syariah.

H_3 : Adanya pengaruh signifikan modal yang dimiliki secara parsial terhadap laba pada Bank Mega Syariah

H_4 : Adanya pengaruh tabungan *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan modal yang dimiliki secara simultan terhadap laba Bank Mega Syariah.